

**TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BUMN
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA**

Muhammad Arya Fitra Ramadhana/1710111002

Dosen Pembimbing: Djoko Purwanto S.H., M.Hum

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Jember

Email: muhammadarya232@gmail.com

Abstrak

Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili Menteri pada Kementerian tertentu yang diangkat oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pengangkatan Wakil Menteri sudah diatur, tetapi tidak mengatur tentang hal-hal yang dilarang seperti halnya legalitas rangkap jabatan Wakil Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi konstitusional Wakil Menteri BUMN yang memiliki jabatan lain sebagai Wakil Komisaris PT Pertamina dan Komisaris Utama PT BRI dalam sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan penelitian adalah tidak adanya larangan rangkap jabatan untuk Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara namun, di dalam pasal 25 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur larangan rangkap jabatan bagi direksi/komisaris.

Kata Kunci: Wakil Menteri, Menteri, Presiden, Rangkap Jabatan

Abstrak

Deputy minister is an official who represents the minister in a particular ministry appointed by the president in event that there is a workload that requires special handling. According to the mandate of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, the appointment of Deputy Ministers has been regulated, but does not regulate prohibited matters such as the constitutionality of concurrent positions of Deputy Ministers. The study aims to determine the constitutional position of the Deputy Ministers of BUMN who has other positions as Deputy Commissioner of PT Pertamina and President Commissioner of PT BRI in the Indonesian Government system based on Law Number 39 of 2008 concerning State Ministers and Law Number 19 of 2003 concerning BUMN. The research method is judicial normative. That results and discussion of the research is that there is no prohibition on concurrent positions for deputy ministers in Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, but Articles 25 and 33 of Law Number 19 of 2003 concerning BUMN regulate positions for directors / commissioners.

Keywords : Deputy Minister, Minister, President, Concurrent Positions

I. Pendahuluan

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara. Konsep kekuasaan yang dimiliki Presiden dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”, yang dimana dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Adapun dalam menjalankan kekuasaan tersebut Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹ Menteri-Menteri Negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya diatur menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.²

Dalam suatu kelembagaan Kementerian, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan sesuai amanah yang ada di dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tugas pokok dan fungsi pengangkatan Menteri sendiri adalah sebagai Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam urusan tertentu Menteri membutuhkan seorang Wakil Menteri untuk

¹ Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 205

² Rahmat Gaib, *Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945*, *Lex et Societatis*, Vol 3 No. 10 Tahun 2015, hal. 5.

menjalankan cakupan tugas dan proposionalitas beban tugas agar tugas dan fungsi seorang Menteri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili Menteri pada Kementerian tertentu yang diangkat oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pengangkatan Wakil Menteri sudah diatur, tetapi tidak semua Menteri mempunyai wakil dalam menjalankan tugasnya.³ Posisi Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan bisa menjadi alternatif untuk membantu kerja Pemerintah dalam rangka memperbaiki Negara, seperti halnya fungsionaris dalam suatu organisasi semakin banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas maka, suatu pekerjaan akan lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan.

Akan tetapi dalam perjalanannya Wakil Menteri yang mana memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara juga memiliki jabatan lain selain tugas dan fungsi Kementerian, namun juga memiliki jabatan di lembaga lain sehingga, polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi

³ Zaki Ulya , *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 2 Tahun 2016, hal. 214.

di dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.⁴

Berdasarkan catatan Indonesia Times tanggal 20 Agustus 2020, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Wakil Komisaris di PT Pertamina mendampingi Ahok. Diangkatnya Budi menjadi Wakil Komisaris ditandai dengan penyerahan SK oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Keputusan ini berlaku sejak 22 November 2019 lalu diserahkan oleh Wakil Menteri BUMN II. Kartika Wirjoatmodjo yang merupakan Wakil Menteri BUMN II menjadi Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau bank BRI. Keputusan ini telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 18 Februari 2020 lalu. Sebelum menjabat di BRI, Kartika merupakan Komisaris Utama di Mandiri. Lalu posisinya digantikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.⁵

Dari uraian diatas, Penulis mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN dalam Sistem

⁴ May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 1, Tahun 2016, hal. 1.

⁵ <https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yang-rangkap-komisaris-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB

Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

II. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana posisi konstitusional Wakil Menteri BUMN yang mencakup jabatan sebagai Wakil Komisaris PT Pertamina dan Komisaris Utama PT BRI dalam sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ?

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan substansi yang tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa *"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu"*. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 10 disebutkan bahwa, *yang dimaksud dengan "Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet"*. Secara normatif mekanisme pengangkatan Wakil Menteri dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yaitu, Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu ayat 2, masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut secara garis besar ada tiga hal pokok yaitu; Pertama, yang berwenang mengangkat Wakil Menteri adalah Presiden. Kedua, kementerian yang dapat diberikan jabatan

Wakil Menteri adalah kementerian yang beban kerjanya membutuhkan penanganan khusus. Ketiga, Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan anggota cabinet.⁶ Dalam kebanyakan bacaan mengenai administrasi negara, jabatan karir sering diartikan sebagai jabatan birokrasi, yang merupakan lawan dari jabatan politik. Ciri-ciri jabatan karir adalah terlatih secara profesional, mempunyai kekuatan tersendiri sebagai suatu pejabat yang permanen, dan memiliki catatan karier yang panjang. Dengan demikian, ketika Presiden mengangkat Wakil Menteri, maka penting untuk dilihat apakah seseorang tersebut memiliki catatan profesional di bidang tugasnya, mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya, dan memiliki catatan karir yang panjang di bidang tugasnya.⁷

Kekaburan makna yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai tugas pokok, fungsi, dan peran serta sifat urgensi pengangkatan Wakil Menteri dalam hal “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” dijelaskan secara rinci di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri menyatakan bahwa, Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Lalu di dalam ayat 2, ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

⁶ Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia*, Politica, Vol 2 No. 2 Tahun 2011, hal. 258.

⁷ *Ibid.*, hal. 261.

- a) Membantu Menteri dalam perumusan dan / pelaksanaan kebijakan kementerian,
- b) Membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

Kemudian, rincian tugas pokok dan fungsi Wakil Menteri tertera di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yaitu meliputi:

- a) Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
- b) Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- d) Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- e) Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;
- f) Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- g) Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan
- i) Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal / Sekretariat Kementerian. Ayat 2, dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian. Lalu, Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pemberian dukungan secara administratif Wakil Menteri dibantu oleh unit yang melaksanakan tugas bidang tata usaha paling tinggi setingkat eselon III.a. Ayat 2, dalam pelaksanaan pemberian dukungan secara teknis Wakil Menteri dibantu oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai dengan kebutuhan. Ayat 3, Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif merupakan tenaga fungsional di bawah unit pelaksana dan/atau unit pendukung Kementerian. Secara Umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain; Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa Kementerian Negara yang membutuhkan penanganan secara khusus, dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu Kementerian Negara

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sedikit menimbulkan kontradiktif dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa “dalam hal beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” nyatanya tidak menimbulkan

perbedaan yang berarti terhadap tugas pokok dan fungsi Menteri. Dalam hal beban kerja secara teknis maupun administratif Menteri dan Wakil Menteri juga memiliki tugas dan fungsi yang relatif sama hanya, secara prinsip penegasan mengenai Menteri yang berhalangan hadir atau dalam hal beban kerja yang dirasa sulit Wakil Menteri boleh memberikan rekomendasi dan memiliki kewenangan mewakili Menteri dalam rapat atas ijin atau rekomendasi dari Menteri.

Mengenai status kepegawaian yang melekat pada Wakil Menteri diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. Kemudian, di dalam Pasal 7 ayat 1 Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Ayat 2, Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat 3, Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada uraian di atas, seorang Wakil Menteri yang terikat jabatan Pegawai Negeri diberhentikan sementara dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri selama jabatannya sebagai Pegawai Negeri masih belum memenuhi batas usia pensiun. Setelah masa jabatan karir Wakil Menteri tersebut

telah berakhir maka, jabatan organiknya sebagai Pegawai Negeri dapat diaktifkan kembali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, sekretariat lembaga negara, dan sekretariat lembaga non-struktural. Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural eselon I antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jabatan

lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu;

(1) Pejabat Negara terdiri atas:

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g) Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.

(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya."

Mengacu pada uraian diatas sejatinya status kepegawaian Wakil Menteri dalam jabatan karier bisa dikualifikasikan sebagai Pejabat Negara karena pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan kewenangan Presiden dan posisi nya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri sebagai Pejabat Negara dalam struktural Kementerian Negara. Adapun tugas yang diberikan kepada jabatan struktural dalam organisasi kementerian, Wakil Menteri menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian.

Bahwa persoalan selanjutnya adalah dalam Undang-Undang Kementerian Negara tidak mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Menteri. Berbeda dengan jabatan Menteri yang diatur dalam BAB V tentang pengangkatan dan pemberhentian Menteri yang harus memenuhi persyaratan: Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d) Sehat jasmani dan rohani;

- e) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahkan dalam pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri pun tidak mengatur persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Wakil Menteri. Bahwa artinya apabila mengikuti logika “apa yang tidak diatur atau tidak dilarang itu artinya diperbolehkan”, maka bisa saja Wakil Menteri dijabat oleh seorang: Warga Negara Asing, Tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi, Tidak memiliki Integritas dan kepribadian yang baik, dan mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bahwa selain tidak adanya persyaratan seseorang untuk dapat menjadi Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terhadap jabatan Wakil Menteri pun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak ada larangan merangkap jabatan. Berbeda dengan Jabatan Menteri yang memiliki larangan merangkap Jabatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

c) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengakibatkan seseorang yang menjabat sebagai Wakil Menteri dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Negara atau Perusahaan Swasta.

Hal ini tentunya menjadi preseden yang tidak baik bagi jalannya Pemerintahan dimana Wakil Menteri BUMN I yang dipegang oleh Budi Gunadi merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Artinya yang menjadi Komisaris Utama di PT. Pertamina (persero) secara struktural membawahi orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri karena merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris di PT. Pertamina (persero) (Komisaris Utama membawahi Wakil Menteri). Dalam keentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan tentang pengertian Komisaris, yaitu organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Persero. Jadi, Wakil Menteri BUMN tersebut dianggap menjadi bagian dari BUMN tersebut sebagai Badan Hukum Perdata.

Persoalan Konstitusionalitasnya, apabila kita lihat secara sistematis pada ketentuan normatif Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa, Pasal 25 Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai;

- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, membangun pengertian Wakil Menteri BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, termasuk sebagai Anggota Direksi. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat larangan bagi Anggota Direksi maupun Anggota Komisaris memangku jabatan rangkap. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan prinsip utama dalam suatu negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian secara sistematis, terhadap jabatan Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana tidak memiliki kedudukan, tugas, fungsi yang jelas dalam Undang-Undang

Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu sendiri, serta tidak terdapatnya persyaratan pengangkatan dan pemberhentian bagi Wakil Menteri dapat menimbulkan kesewenangan bagi Presiden untuk menempatkan siapapun dalam posisi Wakil Menteri. Hal ini tentunya menguatkan pandangan bahwa jabatan Wakil Menteri hanyalah sekedar untuk membagi-bagi jabatan. Jika terdapat persoalan konstusionalitas lainnya, jika ditafsirkan secara sistematis, Tugas Wakil Menteri berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan “Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”. Sementara jika kita melihat ketentuan norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam susunan organisasi Kementerian telah ditentukan bahwa pembantu pimpinan incasu Menteri adalah Sekretariat Jenderal, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan dualisme Posisi Pembantu Menteri yakni antara Sekretariat Jenderal dan Wakil Menteri. Artinya dalam penalaran yang wajar dapat menimbulkan miskoordinasi dalam birokrasi kementerian, sehingga dapat merugikan Rakyat karena menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip utama dalam suatu Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Logika berpikir yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri BUMN tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara juga memiliki jabatan lain selain tugas dan fungsi Kementerian. Sehingga, polemik seputar rangkap jabatan dalam

konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak lainnya Negara juga dapat memperkaya seorang pejabat Negara yang merangkap jabatan lain pada instansi tertentu karena memiliki penghasilan ganda yang dapat menimbulkan gesekan sosial dikarenakan seharusnya jabatan tersebut dapat diemban oleh orang lain yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

IV. Penutup


Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Wakil Menteri BUMN dapat berpotensi merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, termasuk sebagai Anggota Direksi. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mempertegas tentang larangan bagi Anggota Direksi maupun Anggota Komisaris memangku jabatan rangkap. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

bahwa, Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga, dalam menjalankan roda Pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Adapun saran yang ingin diberikan oleh penulis adalah sebaiknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur secara rinci tentang hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan selama menjabat sebagai Wakil Menteri khususnya aturan mengenai diperbolehkan atau tidaknya praktek rangkap jabatan. Sehingga, dengan adanya Undang-Undang dan aturan pelaksana yang jelas maka tidak ada lagi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait hal-hal apa saja yang berhubungan dengan Wakil Menteri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

JURNAL

May Lim Charity, Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol 13 No. 1, Tahun 2016

Rahmat Gaib, Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945, *Lex et Societatis*, Vol 3 No. 10, Tahun 2015

Riris Katharina, Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia, *Politica*, Vol 2 No. 2 Tahun 2011

Zaki Ulya, Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 13 No. 2, Tahun 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

INTERNET

<https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yang-rangkap-komisaris-ini-daftarnya>

